



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SUMBERJAYA
PEKON SIMPANGSARI

Jl. Lintas Liwa Wonosari II Pekon Simpangsari Kec.Sumberjaya Kab.Lampung Barat 34871
Email : Pekonsimpangsari2005@Gmail.com Website : Simpangsari.com

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN PERATIN SIMPANG SARI
NOMOR : P/46/KPTS/2001/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PERATIN SIMPANG SARI,

Menimbang :

1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Hasil musyawarah desa tanggal 25 Mei 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Pekon.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber Jaya
pada tanggal 01 Juni 2026
Peratin Simpang Sari;



HARUN SOHAR

Tembusan:

1. Camat Sumber Jaya;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERATIN SIMPANG SARI
NOMOR : P/ 46/ KPTS/2001/VI/2026
TANGGAL : 01 Juni 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SIMPANG SARI**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ABDIANTORO	Ketua	
2	GUNANTO	Wakil Ketua	
3	VENY SEPTIANI	Sekretaris	
4	SUSI ADITIA WULANDARI	Bendahara	
5	EKA TRISNAWATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	WARYONO	Anggota Perwakilan Pemangku	
7	YAYAN SUPRIADI	Anggota Tokoh Masyarakat	

Peratin Simpang Sari

HARUN SOHAR